

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Memperhatikan data dan analisa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah (*research question*) yang diajukan dalam penelitian ini. Rumusan masalahnya adalah mengapa Indonesia melakukan perjanjian keamanan dengan Australia dalam upayanya mencegah gerakan separatisme di Indonesia Timur? Beberapa kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Indonesia perlu untuk mengadakan perjanjian keamanan dengan Australia, karena

- o Faktor geografi.

Konfigurasi geografi Indonesia yang terdiri dari 17.480 pulau dengan luas wilayah 7,9 juta km² akan meningkatkan tanggung jawab Indonesia dalam mengontrol wilayahnya, padahal dalam kenyataannya, saat ini Indonesia masih belum mampu mengontrol seluruh wilayah teritorial terkait dengan alutsista dan anggaran pertahanannya. Dengan karakteristik geografi yang luas dan terbuka tersebut, tentunya tidak hanya harus disyukuri, akan tetapi harus dijaga dan dipertahankan dari segala bentuk ancaman baik yang bersifat internal maupun eksternal, demi tetap utuhnya kedaulatan bangsa dalam wadah NKRI. Terdapatnya *intra-state conflict* yang berupa gerakan separatis dan konflik komunal di Indonesia semakin mendorong Indonesia untuk melakukan perjanjian keamanan dengan Australia, karena dalam perjanjian tersebut disepakati kerjasama dalam 10 bidang, termasuk bidang keamanan maritim. Implementasi dari kerjasama keamanan tersebut berupa pembangunan kapasitas, sharing intelijen dan informasi, *joint exercises*, penegakan hukum, operasi bersama, yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia dalam mengontrol wilayahnya, sehingga diharapkan dapat menekan

eskalasi gerakan separatis bersenjata di Papua. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi perjanjian keamanan sebagai antisipasi dalam menghadapi skenario ancaman terburuk bagi eskalasi ancaman separatisme Papua.

- Faktor perkembangan lingkungan strategis

Perjanjian keamanan Indonesia – Australia tahun 2006 merupakan kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh Indonesia berdasar pada perubahan lingkungan strategis, baik dalam tingkat global, regional maupun nasional. Berangkat dari perubahan lingkungan strategis tersebut, maka akan menimbulkan proliferasi ancaman keamanan dari keamanan militer atau invasi negara lain menjadi keamanan non-militer sebagai eksis dari proses globalisasi. Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bentuk ancaman keamanan di masa mendatang semakin bervariasi dan mendatangkan resiko yang sangat besar bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, seperti penyelundupan senjata, perompakan, terorisme maritim, migrasi ilegal, penyelundupan manusia dan obat terlarang. Ancaman-ancaman tersebut merupakan ancaman keamanan maritim, dimana Indonesia masih lemah dalam hal pengawasan wilayah, termasuk wilayah maritimnya.

- Faktor politik

Perjanjian keamanan Indonesia – Australia 2006 juga merupakan respon Indonesia atas berbagai bentuk keterlibatan Australia dalam isu gerakan separatis di Papua. Oleh karenanya Australia harus diikat ke dalam bentuk perjanjian, dimana kedua belah pihak tidak akan mendukung atau turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dapat mengancam stabilitas, kedaulatan atau integritas pihak lain, termasuk larangan penggunaan wilayahnya dalam kegiatan separatisme. Perjanjian keamanan ini sekaligus menegaskan adanya prinsip-prinsip, saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa dan kemerdekaan politik setiap Pihak, serta tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Perjanjian keamanan Indonesia – Australia 2006 merupakan suatu kesepakatan bersama atau barter politik yang dilakukan oleh kedua negara. Dari sisi Indonesia, Indonesia akan mendapat jaminan kedaulatan dari Australia, mengingat kebijakan Australia yang terkesan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia terkait dengan isu separatisme di Papua. Sedangkan bagi Australia, Australia sangat berkepentingan terhadap isu teroris yang berkembang di Indonesia dan juga terhadap keamanan maritim Indonesia. Dalam kacamata Australia, jika keamanan maritim Indonesia lemah, maka hal ini akan mengancam Australia. Oleh karenanya, Australia berupaya penuh untuk mendukung peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan, termasuk keamanan maritim dimana isu penyelundupan manusia (*people smuggling*) mengalami peningkatan dan menjadi ancaman nyata bagi Australia sebagai negara tujuan penyelundup.

2. Keuntungan yang diperoleh Indonesia adalah berupa peningkatan kemampuan dalam menjaga integritas wilayahnya, sehingga mampu dalam menghadapi proliferasi gerakan separatis di Indonesia Timur.

5.2 Rekomendasi / Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran. Saran ini dimaksudkan sebagai gambaran alternatif kebijakan yang efektif bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan *plan of action* dari perjanjian keamanan. Saran atau rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan keamanan maritim adalah permasalahan yang sangat kompleks, oleh karenanya Pemerintah Indonesia harus memperjelas lagi kewenangan institusi penegak hukum di laut yang selama ini tumpang tindih. Hal ini bisa dilihat dari ketidakjelasan koordinasi antar lembaga dan siapa aparat yang bertanggung jawab.
2. Pemerintah Indonesia hendaknya tetap mawas diri terhadap setiap perkembangan yang terjadi dan mampu mengambil pelajaran dari

perjanjian keamanan sebelumnya yang batal dikarenakan keterlibatan Australia dalam kemerdekaan Timor-Timur tahun 1999 silam. Karena pada prinsipnya tidak ada perjanjian yang bersifat abadi.

